



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 20/12/2021
 Reviewed : 25/12/2021
 Accepted : 26/12/2021
 Published : 30/12/2021

Rahmat Suhargon¹

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN ANGKUTAN UMUM DALAM MENAMBAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

Abstrak

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Transportasi mempunyai fungsi sebagai sarana penggerak manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, yang banyak manfaat juga merupakan sarana transportasi alternatif di dalam kota, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana ini sangat diperlukan di wilayah perkotaan. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum kebijakan pemerintah dalam penataan angkutan umum, dan bagaimana hambatan kebijakan pemerintah dalam penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini serta media elektronik (internet). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa di daerah kabupaten dan kota sudah menentukan aturan tentang Izin Trayek sehingga ini dapat menambah pendapatan asli daerah karena didalamnya terdapat penentuan tarif retribusi izin trayek pertahun. Hambatan dalam kebijakan yang diterapkan yaitu keberadaan trayek angkutan umum ilegal, kurangnya sarana dan prasarana, dan masih adanya polemik penentuan tarif retribusi.

Kata Kunci: Kebijakan, Penataan, Angkutan Umum

Abstract

Transportation or transportation is a very important field of activity in the life of the Indonesian people. Transportation has a function as a means of moving people to move from one place to another, which has many benefits and is also an alternative means of transportation in the city, especially for people who do not have private vehicles. So the need for these facilities and infrastructure is very much needed in urban areas. The problem taken from this research is how to regulate government policy in public transportation arrangement, and how are government policy barriers in public transportation arrangement. This study uses a normative juridical approach using data obtained through library research, namely laws and regulations, books, journals and other documents related to this research as well as electronic media (internet). The results of the discussion show that in regencies and cities have determined rules regarding route permits so that this can increase local revenue because there is a determination of the annual route permit retribution rate. The obstacles in the policies implemented are the existence of illegal public transport routes, the lack of facilities and infrastructure, and the polemic of determining retribution rates.

Keywords: Policy, Arrangement, Public Transportation

PENDAHULUAN

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Transportasi mempunyai fungsi sebagai sarana penggerak manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, yang banyak manfaat juga merupakan sarana

¹Program Studi Akuntansi STIE Muhammadiyah Asahan
 e-mail: argonharahap@gmail.com

transportasi alternatif di dalam kota, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana ini sangat diperlukan di wilayah perkotaan.

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk angkutan. Pengangkutan terbagi dalam dua, yaitu: pengangkutan orang dan barang yang diperuntukannya untuk umum atau pribadi. Mengenai jalurnya bisa melalui udara seperti pesawat terbang, laut atau perairan seperti kapal atau perahu dan darat seperti motor, pedati dan lain-lain.

Transportasi juga merupakan sistem dari lalu lintas kota, berkembang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kota karena kebutuhan penduduk untuk bergerak atau memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Kebijakan trayek angkutan kota belum terlaksana dengan baik dan harus segera dievaluasi. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah semestinya selalu dilakukan evaluasi dan tetap mengutamakan kepentingan publik. Berlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), maka kewenangan penertiban dan penindakan angkutan kota berada di bawah pengawasan pihak Kepolisian dalam hal ini Satuan Lalu Lintas. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru, Dinas Perhubungan kabupaten dan kota hanya berwenang melengkapi sarana dan prasarana jalan, pengadaan rambu lalu lintas, pengawasan terminal dan sub terminal serta alat uji KIR. Arti dari KIR dalam bahasa Belanda adalah KEUR, merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Bahwa KIR ini bukan merupakan singkatan dari kalimat apapun, sehingga KIR tidak memiliki kepanjangan apapun.

Secara umum, kendaraan yang wajib untuk melakukan pendaftaran uji KIR adalah kendaraan yang memiliki plat kuning, hanya saja fungsi tersebut dialihkan ke kendaraan yang berpenumpang. Beberapa jenis kendaraan yang wajib mengikuti uji KIR adalah:

1. Taxi
2. Mobil sewa
3. Mobil berpenumpang manusia / mobil ojek online
4. Mobil dan truk pengangkut barang
5. Bus
6. Seluruh jenis truk
7. Mobil pick up

Kondisi yang terjadi di Indonesia menunjukkan banyak pengguna yang tidak setia dengan penggunaan angkutan umum karena captive choice. Karakteristik permintaan angkutan terdiri atas dua kelompok, terdiri atas:

1. Kelompok *choice*, Kelompok *choice* terdiri dari orang-orang yang mempunyai pilihan (*choice*) dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Pada kelompok ini orang dapat menggunakan kendaraan pribadi (dengan alasan finansial, legal dan fisik).
2. Kelompok *captive*, Kelompok *captive* adalah kelompok yang tergantung (*captive*) terhadap angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya atau dengan kata lain tidak dapat menggunakan kendaraan pribadi.

Dirjen Perhubungan memperlihatkan kenyataan di lapangan yang harus dihadapi, seperti: (a) rendahnya keberpihakan pada pengembangan angkutan umum oleh fenomena sepeda motor; (b) rendahnya pembangunan prasarana transportasi; (c) tata ruang yang kurang efisien; (d) masih

rendahnya penegakan hukum; dan (e) otonomi daerah yang selalu berbicara pada PAD. Rendahnya tingkat layanan dan kondisi tidak dapat diandalkan serta perasaan ketidakpastian, mendorong pengguna beralih kepada perjalanan lebih mudah diakses dan dapat diandalkan, misalnya sepeda motor bila memungkinkan.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu sebuah bentuk/jenis penelitian yang mengandalkan data dan informasi tentang hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Trayek Angkutan Umum. Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dibatasi hanya melakukan Penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berkaitan erat dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan Skripsi ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan suatu penelitian Kepustakaan (library research). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan angkutan umum. Metode library research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dijadikan bahan dalam penulisan proposal ini. Data yang telah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil inti sarinya baik berupa teori, ide, konsep maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait. Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan disusun, serta dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data didahului dengan mengadakan seleksi terhadap data yang sudah terkumpul, baik bahan data primer, skunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/AJ.206/DRJD/2002 dalam perencanaan jaringan trayek angkutan umum. Memberikan Kebijakan transportasi perkotaan penataan trayek angkutan umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang lancar, aman, nyaman dan efisien, terjangkau oleh daya beli seluruh kelompok masyarakat namun tetap mampu memelihara kelangsungan penyelenggaraan perhubungan, dapat mengurangi kemacetan dan gangguan lalu lintas jalan, sekaligus dapat memelihara kualitas lingkungan hidup.
2. Memadukan sistem jaringan jalan perkotaan dengan wilayah sekitarnya agar angkutan perkotaan dapat berfungsi secara optimal dalam, melayani kegiatan lokal dan wilayah sekitarnya.
3. Mengembangkan keterpaduan intra dan antar moda yang sejalan dengan kebijaksanaan spasial daya dukung lingkungan, serta mampu menjawab pertumbuhan kebutuhan.
4. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan dalam rangka mencapai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih tinggi dengan :
 - a. Penataan jaringan trayek sesuai hierarki trayek dikaitkan dengan klasifikasi ukuran kota dan ukuran kendaraan.
 - b. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi seiring dengan peningkatan pelayanan angkutan umum.
 - c. Manajemen lalu lintas yang menyeluruh, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang ditekankan untuk kepentingan angkutan umum.
 - d. Mengembangkan standar kualitas sarana angkutan sesuai perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

5. Meningkatkan koordinasi antara perencanaan dengan pelaksanaan transportasi perkotaan, termasuk di dalamnya kerangka pengaturan dan kelembagaan.
6. Meningkatkan peran serta swasta dalam investasi dan pengolahan transportasi perkotaan melalui aturan yang jelas dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak di samping mengembangkan konsep pembinaan perusahaan dalam rangka mewujudkan profesionalisme pengelolaan perusahaan yang andal, efisien dan berkualitas.
7. Mengendalikan dampak lingkungan sebagai akibat dari transportasi melalui konservasi dan diversifikasi energi dengan menerapkan peraturan yang lebih mengenai tentang kelaikan dan pengujian kendaraan bermotor untuk lebih mendorong keselamatan dan menjaga kualitas lingkungan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan angkutan umum meliputi :

1. Waktu perjalanan, merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat pelayanan.
2. Ketergantungan, merupakan kemampuan angkutan melayani penumpang setiap saat untuk semua tujuan perjalanannya.
3. Kenyamanan, menyangkut kenyamanan penumpang di dalam dan di luar angkutan.
4. Keamanan.
5. Biaya, yaitu total biaya yang dikeluarkan penumpang untuk sampai ke tujuan perjalanan.

Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum secara Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum sudah melakukan penentuan batas wilayah angkutan penumpang umum, akan tetapi agar lebih baik dan terencana keteraturan diperlukan juga, yaitu :

1. Merencanakan sistem pelayanan angkutan umum penumpang.
2. Menetapkan kewenangan penyediaan, pengelolaan dan pengaturan pelayanan angkutan umum penumpang.

B. Hambatan Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Trayek Angkutan Umum.

Dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah tentu tidak terlepas dengan segala hambatan dan permasalahan yang selalu ada dihadapi. Adapun hambatan yang dihadapi dalam Penataan Trayek Angkutan Umum adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan Trayek Angkutan Umum ilegal.
Keberadaan trayek angkutan umum ilegal sangat merugikan baik pemerintah daerah maupun pemilik trayek resmi yang lainnya, keberadaan trayek angkutan umum plat hitam yang ilegal sudah pasti melanggar aturan kebijakan yang telah dibuat, serta mengurangi pendapatn para trayek umum resmi.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana
Kurang Optimalnya Sarana dan Prasarana Trayek Angkutan Umum menjadi problema tersendiri. Akibat tidak optimalnya Sarana dan Prasarana Trayek Angkutan Umum tercapita ketidakteraturan serta kurangnya keselamatan dan kenyamanan kelancaran transportasi.
3. Masih adanya polemik penentuan Tarif Retribusi
Dikarenakan masih banyaknya yang belum mengetahui Peraturan Daerah Tentang Izin Trayek dan kebijakan penentuan tarif retribusi mengakibatkan terjadi polemik dalam pengutipan retribusi.
Upaya mengatasi hambatan di bidang transportasi dengan upaya :
 1. Melaksanakan penertiban maupun razia terhadap armada mobil angkutan umum plat hitam tanpa izin atau ilegal.
 2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi trayek angkutan umum yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi.
 3. Sosialisasi dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) khusus bagi pemilik dan pelaku trayek angkutan umum tentang adanya Peraturan Daerah Izin Trayek.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam penataan trayek angkutan , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum dalam kebijakan pemerintah daerah untuk penataan trayek angkutan umum harus sesuai dengan aturan yang dibuat tentang Izin Trayek, Serta Peraturan Daerah harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Kebijakan kabupaten maupun kota dalam penentuan tarif retribusi izin trayek pertahun harus sesuai dengan kebutuhan kabupaten maupun kota.
3. Adapun hambatan yang dihadapi adalah Keberadaan Trayek Angkutan Umum illegal, Kurangnya Sarana dan Prasarana, dan Masih adanya polemik penentuan Tarif Retribusi.
4. Upaya mengatasi hambatan dengan Melaksanakan penertiban maupun razia terhadap armada mobil angkutan umum plat hitam tanpa izin atau ilegal, Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi trayek angkutan umum yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi, Sosialisasi dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) khusus bagi pemilik dan pelaku trayek angkutan umum tentang adanya Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2012, Kebijakan Publik, Jakarta : Salemba Humanika
- Agustino, Leo, 2012, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung
- Budi Winarno, 2002, Teori dan kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Pressindo
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad, 1995, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Solichin Abdul Wahab, 1992, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Rineka Cipta
- M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Hadjon Philip, 1994, Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,. Bandung : Citra Aditya Bakti
- M. Irfan, Islamy, 1992, Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara
- Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Sasmita, 2011, Manajemen Transportasi Darat, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suharto, Edi, 2010, Analisis Kebijakan Publik, Bandung : CV Alfabeta
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: C.V. Rajawali
- Soeginjato Tjakranegara, 2005, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Jakarta : Rineka Cipta
- Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
- WJS. Poerwodarminto, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Warpani, Suwardjoko, 1990, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Bandung : Penerbit ITB
- Zulfikar Sani, 2012, Trasnportasi Suatu Pengantar, Universitas Indonesia, Jakarta